

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Hakikat Persepsi

1. Definisi Persepsi

Istilah persepsi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang proses seseorang memaknai sebuah atau beberapa stimulus. Pengertian persepsi banyak dikemukakan oleh para ahli, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Fattah persepsi merupakan aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan individu dengan lingkungannya.¹ Hal ini senada dengan pendapat Zanden dalam Fattah yang menegaskan bahwa persepsi adalah jembatan yang menghubungkan manusia dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.² Aktivitas ini merupakan awal individu mengolah informasi untuk mengenal lingkungan sekitar. Artinya persepsi merupakan proses penting dalam berpikir yang menghubungkan manusia dengan lingkungannya.

Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan terdapat respon yang saling

¹ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 34.

² *Ibid.*, h. 35.

berhubungan dalam diri individu.³ Pendapat serupa dijelaskan oleh Lailatul dan Jauhar bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Kemudian proses tersebut diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak dan di dalam otak stimulus diolah. Pada saat otak mengelola stimulus tersebut, dengan demikian individu menyadari apa yang dilihat, didengar, diraba, dirasakan yang seterusnya individu menerjemahkan stimulus tersebut sehingga individu mampu menilai sesuatu yang baru saja diterimanya.⁴ Pada pemaparan di atas, setiap individu melakukan proses mempersepsikan sesuatu dengan tahapan penginderaan artinya alat indera berperan memilih stimulus untuk diolah menjadi sebuah informasi di dalam otak kemudian diterjemahkan menjadi sebuah penilaian individu terhadap sesuatu.

Roslenny menambahkan persepsi adalah kemampuan berpikir dan kemampuan individu memahami berbagai stimulus yang datang dari luar. Proses ini terjadi di dalam otak dan diolah sedemikian rupa agar mampu merespon stimulus.⁵ Dalam mempersepsi, individu secara terstruktur mengolah informasi kemudian menerjemahkannya

³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: CV ANDI, 2010), h.100.

⁴ Lailatul Fitriyah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), h. 119.

⁵ Roslenny Marliani, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.188.

sehingga mampu memaknai sesuatu. Individu menggunakan inderanya sebagai penerima semua stimulus yang ada disekitarnya.

Persepsi dapat dihasilkan karena adanya perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu yang tidak sama. Oleh sebab itu dalam mempersepsikan sebuah stimulus, hasil persepsi tiap individu terhadap stimulus berbeda. Menurut Davidoff dalam Bimo Walgito persepsi bersifat individual.⁶ Pendapat ini menunjukkan bahwa setiap individu dalam mempersepsikan sesuatu pasti berbeda. Masing-masing individu memiliki keadaan atau kondisi yang tidak sama sehingga dapat mempengaruhi individu dalam mempersepsikan sesuatu. Pemaknaan terhadap stimulus yang diterima oleh indera bersifat individual, hal ini yang memberikan perbedaan persepsi pada setiap individu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengolah stimulus atau informasi yang diterima alat indera kemudian diolah oleh otak dan diterjemahkan menjadi sesuatu yang berarti. Stimulus yang diterima oleh indera akan diolah dan diterjemahkan sesuai dengan kondisi individu yang bersangkutan. Kondisi tersebut yang menjadi sebab setiap individu memaknai sebuah stimulus secara berbeda-beda.

⁶ Bimo Walgito, *loc.cit.*

2. Proses Terjadinya Persepsi

Proses stimulus diterima alat indera merupakan proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera ke susunan syaraf pusat atau otak, proses ini disebut proses fisiologis. Kemudian stimulus diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses ini disebut proses psikologis. Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian karena pada sebuah keadaan individu tidak hanya dihadapkan pada satu stimulus namun banyak stimulus. Hal ini membuktikan bahwa perhatian individu mempengaruhi stimulus yang akan direspon.⁷

Pada proses persepsi, individu akan melibatkan perhatian dan memori dalam mengolah dan menerjemahkan stimulus atau informasi yang diterima oleh indera. Proses tersebut akan menentukan hasil dari proses persepsi dalam bentuk perilaku dan sikap pada individu yang bersangkutan. Peran memori memiliki pengaruh yang kuat dalam mempersepsikan stimulus yang masuk. Jika individu memiliki informasi yang berkaitan dengan stimulus yang baru saja diterima, memori akan memproses stimulus tersebut dengan melakukan pengkodean, penyimpanan informasi dan pemanggilan kembali.⁸ Namun jika

⁷ *Ibid.*, h.102.

⁸ Fattah Hanurawan, *op.cit.*, h.36.

individu tidak memiliki informasi sama sekali tentang stimulus yang baru diterimanya, maka memori akan melakukan penyimpanan informasi secara utuh tanpa proses pengkodean dan pemanggilan memori kembali. Dalam hal ini memori berperan dalam merinci stimulus yang ditangkap dalam usaha menemukan ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan spesifikasi suatu konsep.

Terdapat ciri-ciri utama individu mengelola stimulus, antara lain efek awal dan kualitas perseptor. Efek awal adalah suatu cara yang menunjukkan bahwa informasi awal akan banyak mewarnai persepsi individu terhadap informasi-informasi berikutnya. Kualitas perseptor berarti bahwa ciri-ciri yang berbeda dari setiap perseptor akan menghasilkan persepsi yang beragam.⁹


Dalam tahap pembentukan persepsi, menurut Desmita setiap individu membutuhkan proses yang melibatkan tiga komponen utama.¹⁰ Komponen-komponen tersebut adalah pertama, seleksi. Proses penyaringan oleh alat indera terhadap stimulus. Pada proses penyeleksian ini, membedakan data yang masuk dan memilih data yang relevan sesuai dengan kepentingan dirinya.

Kedua, penyusunan. Proses mengorganisasi, menata, menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu pola

⁹ *Ibid.*, h. 35.

¹⁰ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Remaja Rosda, 2012), h.120.

bermakna. Banyaknya stimulus dari lingkungan yang diterima indera akan diproses menjadi informasi yang sederhana dengan pengklasifikasian informasi menjadi pola-pola tertentu. Ketiga, penafsiran. Proses penginterpretasian informasi ke dalam tingkah laku atau sikap sebagai respon terhadap informasi yang diterima. Individu membangun kaitan-kaitan antara stimulus yang diterima dengan pengetahuan yang telah ada dan membedakan stimulus yang diterima untuk memberi makna pada informasi tersebut. Penginterpretasian akan dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya kemudian bereaksi. Berikut ini adalah visualisasi proses persepsi menurut Desmita:



Gambar 2.1 Mekanisme Persepsi Menurut Desmita

3. Faktor Pengaruh

Terdapat dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap persepsi yaitu faktor internal dan eksternal. Bimo Walgito memaparkan faktor

pengaruh dalam pembentukan persepsi secara ringkas. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan,¹¹ adalah pertama, objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang akan diterima oleh alat indera. Stimulus dapat datang dari luar maupun dari dalam individu yang bersangkutan. Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu. Kedua, alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf. Alat indera merupakan alat untuk menerima stimulus. Kesesuaian kondisi fisik seseorang dapat mempengaruhi cara dan hasil dari proses persepsi. Ketiga, perhatian. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekelompok objek.

Faktor internal individu juga memiliki pengaruh dalam membentuk persepsi.¹² Diantara pengaruh internal tersebut adalah pertama, sifat struktural dari individu, yaitu keadaan individu yang lebih bersifat permanen. Ada individu yang suka memperhatikan sesuatu hal sekalipun hal itu kecil atau tidak berarti, tetapi sebaliknya ada individu yang mempunyai sifat acuh tak acuh pada keadaan yang ada disekitarnya. Kedua, sifat temporer dari individu, yaitu keadaan individu pada suatu waktu. Orang yang sedang dalam keadaan marah misalnya akan lebih emosional daripada kalau dalam keadaan biasa,

¹¹ Bimo Walgito, *op.cit.*, h. 101.

¹² *Ibid.*, h.130.

sehingga individu akan mudah sekali memberikan reaksi terhadap stimulus yang mengenainya. Keadaan yang temporer ini erat sekali hubungannya dengan suasana hati dari individu. Ketiga, aktivitas yang sedang berjalan pada individu. Hal ini juga akan turut menentukan apakah sesuatu itu akan diperhatikan atau tidak. Sesuatu hal atau benda pada waktu tertentu akan diperhatikan, tetapi pada waktu yang lain justru sebaliknya, oleh karena pada waktu tersebut aktivitas jiwanya sedang berhubungan dengan benda.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Pareek dalam Alex Sobur,¹³ dibagi menjadi dua faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seseorang mempengaruhi persepsinya. Kadang-kadang, ada hal yang “kelihatan” (yang sebenarnya tidak ada), karena kebutuhan psikologis, individu tersebut seperti sedang melihatnya. Sebagai contoh seseorang melihat air di padang pasir. Kedua, latar belakang. Individu dengan latar belakang tertentu mencari individu lain dengan latar belakang yang sama. Mereka mengikuti dimensi tertentu yang serupa dengan latar belakang mereka.

Ketiga, pengalaman. Hampir sama dengan latar belakang. Kecenderungan mendekati individu yang memiliki pengalaman yang

¹³ Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setya, 2010), h. 452.

hampir sama. Keempat, kepribadian. Individu yang tertutup cenderung memilih teman yang tertutup juga. Hal ini berdasarkan pada kenyamanan individu tertentu tentang suatu hal. Kelima, sikap dan kepercayaan umum. Sikap dan kepercayaan umum juga memengaruhi persepsi. Individu yang mempunyai sikap tertentu terhadap karyawan wanita, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Keenam, penerimaan diri. Individu yang lebih ikhlas menerima kenyataan diri akan lebih cepat menyerap sesuatu daripada individu yang kurang ikhlas mengurangi kecermatan diri.

Faktor eksternal yang dikemukakan Alex Sobur adalah intensitas, ukuran, kontras, gerakan, pengulangan, keakraban, dan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, perbedaan persepsi antara individu satu dengan individu lain karena terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi, dan faktor tersebut bersifat dinamis atau tidak tepat tergantung pada individu masing-masing.

B. Hakikat Pendidikan Inklusif

1. Definisi Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan sistem pengelolaan sekolah yang memasukkan dan mempertimbangkan aspek-aspek, unsur-unsur dan nilai-nilai pendidikan inklusif ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian sekolah sesuai dengan aspek dan fungsi manajemen untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.¹⁴

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Anak yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, pada pasal 1 menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Definisi lain tentang konsep pendidikan inklusif antara lain:¹⁵

- a. Pendidikan inklusif adalah sebuah falsafah pendidikan humanistik yang menempatkan semua anak sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah.
- b. Pendidikan inklusif adalah sebuah cara atau metodologi dalam mengatasi hambatan belajar bagi semua anak untuk mencapai prestasi yang optimal.

¹⁴ Munawir Yusuf, *Evaluasi Diri Sekolah Inklusi* (Solo: Tiga Serangkai, 2014), h.2.

¹⁵ Munawir Yusuf, *Manajemen. op.cit.*, h. 13.

- c. Pendidikan inklusif adalah sebuah inovasi pendidikan yang terus-menerus untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, kondusif dan dapat dijangkau oleh semua anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah.
- d. Pendidikan inklusif adalah proses yang terus-menerus sebagai suatu cara mencapai tujuan, bukan akhir dari suatu proses.
- e. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyediakan sistem pembelajaran yang mengakomodasi semua kebutuhan khusus.
- f. Pendidikan inklusif disediakan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan inklusif harus dapat dijangkau oleh semua peserta didik sesuai dengan hambatan yang dialami dan potensi serta kebutuhan pengembangannya yang beragam, baik dalam hal kebijakan manajemen, sarana dan prasarana, kurikulum dan pembelajaran, evaluasi, maupun pembiayaan pendidikan.¹⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah sebuah sistem yang memberikan pelayanan kepada seluruh peserta didik usia sekolah dasar yang telah ditetapkan sebagai penerima pendidikan wajib 9 tahun. Pelayanan ini diperuntukan bagi semua dengan segala kondisi dan kebutuhan yang diperlukan peserta didik yang bersangkutan. Pendidikan inklusif

¹⁶ *Ibid.*, h. 14.

memberikan akses agar semua peserta didik mendapatkan pendidikan.

2. Landasan Pendidikan Inklusif

a. Landasan Filosofis

Indonesia is *Unity in diversity*, selaras dengan prinsip dan nilai sosial “Bhineka Tunggal Ika” dan ideologi pancasila.¹⁷ Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang berprinsip multibudaya, multietnik dan multibahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan sebagai sebuah kekayaan yang harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendidikan untuk semua juga memiliki prinsip bahwa pendidikan tidak mendiskriminasikan seseorang berdasarkan ras, suku, agama maupun adat istiadat yang dianut.¹⁸

b. Landasan Yuridis Internasional

Adapun Landasan yang dicanangkan dunia melalui pertemuan negara-negara yang memihak pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menegaskan bahwa pendidikan termasuk di dalam konsepsi Hak Asasi

¹⁷ Kemendikbud, *Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan inklusif di Indonesia*. 2013, h. 12.

¹⁸ Munawir Yusuf, *Manajemen Sekolah Berbasis Pendidikan Inklusif* (Solo: Tiga Serangkai, 2014), h. 3.

¹⁹ Kemendikbud. *op.cit.*, h. 5.

Manusia, yaitu Hak Atas Pendidikan yang termasuk di dalam wilayah Hak Atas Ekonomi, Sosial, Budaya. Di dalam Kutipan Terjemahan Pasal 26 Universal Declaration on Human Right 1948 dinyatakan: *“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.”*

Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menekankan untuk saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

- 2) Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (*Education of All*) – Jomtien, Thailand, 1990.

- 3) Pada Tahun 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi No. 48/96 tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan. Dalam resolusi tersebut disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak atas pendidikan untuk penyandang cacat, antara lain: *“Negara seyogyanya menjamin bahwa pendidikan bagian yang integral dari sistem pendidikan; pendidikan di sekolah umum menyediakan layanan pendukung yang tepat; negara seyogyanya memiliki kebijakan yang jelas, kurikulum yang fleksibel, menyediakan materi yang berkualitas, serta pelatihan guru dan dukungan yang berkelanjutan.”*
- 4) Deklarasi Salamanca dikeluarkan dalam sebuah Konferensi Internasional yang diselenggarakan di Salamanca Spanyol pada Tahun 1994, konferensi ini dihadiri oleh Menteri-Menteri Pendidikan sedunia, termasuk Indonesia. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Dalam pasal 2 deklarasi ini dinyatakan bahwa: *“Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan tempat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat*

yang ramah, membangun sebuah masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua.”

- 5) Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Right of Persons with Disabilities*) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006. Konvensi ini ditandatangani oleh 147 negara termasuk Indonesia dan telah diratifikasi melalui sidang paripurna DPR-RI tanggal 18 Oktober 2011, adalah alat hukum terbaru mendukung hak anak berkebutuhan khusus terhadap pendidikan.

Pada pasal 24 konvensi tersebut menyebutkan bahwa: *“Negara-negara pihak mengakui penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama. Negara-negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah”*. Jauh sebelum dokumen yang sudah diratifikasi oleh 99 negara tersebut keluar.

c. Landasan Yuridis Nasional

Landasan yang memperkuat pendidikan inklusif harus diselenggarakan secara utuh.²⁰

²⁰ *Ibid.*, h. 5.

- 1) Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”* (Pembukaan UUD 1945 Alenia keempat).
- 2) UUD 1945 Pasal 28C: *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*
- 3) UUD 1945 (amandemen) pasal 31 ayat 1: *“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”*, ayat 2: *“Setiap*

warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

- 4) UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pasal 5:
“Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.
- 5) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1: *“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”* Ayat 2: *“Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus.”* Ayat 3: *“Warga negara di daerah terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”.* Ayat 4: *“Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.”*
- 6) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 48: *“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 Tahun untuk semua anak.”* Pasal 49: *“Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.”*

- 7) Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 1 dan 2.
- 8) Pasal 130 ayat 1: *“Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.”*
- 9) Pasal 130 ayat 2: *“Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.”*
- 10) Pasal 131 ayat 1: *“Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.”*
- 11) Pasal 131 ayat 2: *“Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.”*
- 12) Pasal 131 ayat 3: *“Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan*

pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.”

13) Pasal 131 ayat 4: *“Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.”*

14) Pasal 132: *“Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.”*

15) Pasal 135 ayat 1: *“Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.”*

16) Pasal 135 ayat 5: *“Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan dalam bentuk: kelas biasa, kelas khusus, atau satuan pendidikan khusus.”*

- 17) Pasal 136: *“Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.”*
- 18) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 18 mengenai hak, kewajiban dan wewenang.
- 19) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 13 poin 1 yang berisi, *“Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup”*.
- 20) Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- 21) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas tentang pendidikan khusus dan layanan khusus No. 380/C/C6/MN/2003, 20 Januari 2003: *“Setiap kabupaten atau kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA dan SMK.”*
- 22) Deklarasi Bandung “Indonesia Manuju Inklusif” tanggal 8-14 Agustus 2004. Deklarasi ini berisi mengenai himbuan

kepada pemerintah, institusi pendidikan, intitusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat agar menjamin hak-hak anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya di Indonesia untuk mendapatkan kesamaan hak dalam berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan.

23) Deklarasi Bukit Tinggi Tahun 2005, yang berisi kebijakan yang menetapkan: Pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk “pendidikan untuk semua” adalah benar-benar untuk semua, kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu.

Dengan berpedoman pada landasan, dalam sejarahnya Indonesia merupakan negara yang memiliki prinsip jelas tentang menuntaskan masalah pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan inklusif dapat diselenggarakan dengan perkembangan yang cepat serta mendapatkan perhatian yang lebih dalam mengupayakan pelaksanaan program ini. Sehingga tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang anti diskriminasi dapat terinternalisasi di dalam sikap warga negara ini.

3. Tujuan Pendidikan Inklusif

Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Anak yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, pada pasal 2, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik.

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai diantaranya:²¹

- a. Pemenuhan hak pendidikan. Semua anak usia sekolah tanpa kecuali dapat memperoleh haknya mengikuti pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
- b. Perluasan akses pendidikan. Menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau di seluruh wilayah agar dapat

²¹ Kemendikbud., h. 9.

memberikan layanan pendidikan bagi semua anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

- c. Peningkatan mutu pendidikan. Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, berimbang, berwatak dan tidak diskriminatif bagi semua anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
- d. Efisiensi pembiayaan pendidikan. Meminimalisir pemborosan pembiayaan pendidikan sebagai akibat penggunaan sistem pendidikan yang segregatif.
- e. Membangun karakter masyarakat inklusif. Semua komponen masyarakat bersikap positif terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bermutu, berkarakter dan bermartabat.
- f. Mendorong terbentuknya nilai inklusif. Nilai inklusif menjadi pedoman perilaku dan tindakan agen-agen penyelenggara pendidikan.

Senada dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional di atas, tujuan pendidikan inklusif mencakup tiga hal penting menurut Munawar Yusuf dalam buku berjudul *Manajemen Sekolah Berbasis Pendidikan Inklusif*, secara rinci adalah sebagai berikut:²²

- a. Berkaitan dengan perluasan dan pemerataan pendidikan

Pada tahun 2008, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB) mengeluarkan data yang menyebutkan bahwa pada tahun 2007

²² Ibid., h. 16.

terdapat 15.076 peserta didik dengan kebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusif atau sekitar 12%. Peserta didik berkebutuhan khusus yang masih bersekolah di SLB sebanyak 66.425 anak berkebutuhan khusus atau sekitar 88%. Jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Artinya semakin banyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dikembangkan di Indonesia, semakin besar peluang peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan inklusif dapat mengatasi masalah pemerataan pendidikan.

b. Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan

Pendidikan inklusif merupakan alat pacu bagi kepala sekolah dan guru untuk selalu melakukan inovasi dalam mencari jalan terbaik, strategi yang tepat dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman agar peserta didik mendapatkan layanan yang sesuai dengan potensinya. Dengan begitu dampak yang dihasilkan adalah meningkatnya hasil belajar, berkembangnya komunikasi dan keterampilan sosial anak, tumbuhnya kemandirian dan sikap positif pada diri anak.

c. Berkaitan dengan pemahaman mayoritas pengelola sekolah tentang pendidikan inklusif sebagai upaya menggabungkan peserta didik dengan kebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler saja

tanpa adanya upaya untuk mengubah paradigma tentang pendidikan inklusif sebagai alat pemicu dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka yang terjadi pada penyelenggaraan sekolah inklusi akan menurunkan mutu pendidikan tersebut. Hal ini terjadi karena pemahaman yang sempit tentang pendidikan inklusif, misalnya guru merasa terganggu atas kehadiran peserta didik dengan kebutuhan khusus, merasa mendapat tugas tambahan baru yang bukan bidangnya. Faktor ini yang dapat mengurangi gairah dalam melakukan proses pembelajaran dan dapat menurunkan kinerja guru yang berdampak pada penurunan mutu pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif dapat meningkatkan mutu pendidikan selama pendidikan inklusif dimaknai sebagai filosofi dan metode dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi setiap hambatan semua peserta didik dalam mencapai prestasi terbaiknya sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhannya baik dalam bidang akademik, sosial maupun psikologis.

d. Berkaitan dengan kesetaraan dan penghargaan sosial.

Pendidikan dalam arti luas tidak sekedar mencerdaskan anak secara kognitif, tetapi juga bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang rasa kesetaraan, kesetiakawanan dan keterampilan sosialnya. Melalui pendidikan inklusif memungkinkan tumbuhnya

kesadaran sosial secara kolektif, saling menghargai dan menghormati, mampu bekerja sama dan tidak diskriminatif.

Dengan tujuan yang sudah dirumuskan, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Maka Idealnya pendidikan inklusif sudah dapat dengan segera diselenggarakan.

4. Sasaran Pendidikan Inklusif

Sasaran utama pendidikan inklusif adalah anak dengan kebutuhan khusus yang belum bersekolah dan bertempat tinggal dekat dengan sekolah reguler. Sasaran berikutnya adalah anak usia sekolah yang mengalami hambatan untuk mendapatkan akses pendidikan karena faktor geografis, ekonomi, sosial dan budaya. Mereka adalah target kelompok yang diharapkan dapat dijangkau melalui pendidikan inklusif.²³

Secara lebih detail, Kemendikbud memberikan perincian sasaran dari pendidikan inklusif melalui SEAMEO-UNESCO yang menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki peluang untuk mendapatkan pendidikan dikenal sebagai *the unreach* yang mencakup 11 katagori, yaitu.²⁴

a. Peserta didik yang berada di daerah terpencil/terisolasi.

²³ Munawir Yusuf, Manajemen. *op.cit.*, h. 24.

²⁴ Kemendikbud, *op.cit.*, h. 2.

- b. Peserta didik dari kelompok minoritas agama/suku, dll.
- c. Anak yang rentan *drop out* (DO).
- d. Anak-anak dari keluarga migran, pengungsian, tidak memiliki identitas kewarganegaraan, penduduk nomaden.
- e. Peserta didik berkebutuhan khusus.
- f. Pekerja anak/anak jalanan/anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan.
- g. Anak di lingkungan bermasalah (daerah konflik, bencana, penjara, dll).
- h. Anak yatim/anak terlantar.
- i. Peserta didik dari keluarga miskin.
- j. Anak-anak yang terkena HIV/AIDS.
- k. Anak dan/atau penduduk di daerah perbatasan dan para buruh migran Indonesia (TKI) di sejumlah negara.

Dengan penegasan terhadap sasaran pelayanan pendidikan inklusif tersebut, maka tidak ada kesalahpahaman terhadap peserta didik yang akan diterima di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

5. Kurikulum Sekolah Inklusi

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di dalam sekolah reguler yang kemudian disebut sebagai sekolah inklusi memiliki perbedaan dalam memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Salah satu

kebutuhan yang perlu diperhatikan adalah pembuatan kurikulum bagi seluruh peserta didik khususnya anak berkebutuhan khusus. Schultz dalam David Smith menyatakan bahwa kesiapan sekolah dalam memenuhi syarat menjadi sekolah inklusi salah satunya adalah kurikulum. Dikatakan kurikulum harus bersifat fleksibel agar seluruh peserta didik merasa tertantang untuk mendapatkan hasil yang terbaik.²⁵

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, kurikulum yang dibuat untuk anak berkebutuhan khusus adalah kurikulum yang telah diadaptasi dan dimodifikasi sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Kurikulum yang diadaptasi dan dimodifikasi disebut Rencana Pembelajaran Individual (RPI) atau *Individualized Education Plan (IEP)*. Rencana Pembelajaran Individual (RPI) dibuat untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang telah dimodifikasi untuk mendukung kurikulum sekolah. Rencana Pembelajaran Individual dibuat secara bersama oleh guru kelas, guru pendidikan khusus dan pihak-pihak terkait. Program yang diadaptasi atau dimodifikasi antara lain program akademik, nonakademik,

²⁵ David Smith, *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*, diterjemahkan oleh Denis, (Bandung: Nuansa, 2006), h. 400.

perilaku, sosial, personal, dan lain-lain. Adapun proses pembuatan RPI adalah sebagai berikut²⁶:



Gambar 2.2 Proses Pembuatan RPI menurut Bonnie S.

6. Faktor Keberhasilan Pendidikan Inklusif

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif diantaranya adalah:

a. Manajemen dan Kepemimpinan kepala sekolah

Dalam menerapkan program pendidikan inklusif secara optimal diperlukan pengetahuan dan kebijakan tentang pendidikan inklusif oleh pengelola sekolah khususnya peran kepala sekolah.

²⁶ Bonnie S, *A Survival Guide for New Special Education*, (USA: PB Printing, 2013), h. 67.

b. Pengetahuan, Persepsi, Kompetensi dan Keterampilan Guru

Pengetahuan guru tentang pendidikan inklusif mencakup pengetahuan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus, bagaimana melakukan asesmen, menyusun program pembelajaran dan bagaimana melakukan intervensi pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak.

c. Sikap dan Penerimaan Semua Komponen Sekolah

Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung terkait dalam pencapaian tujuan sekolah diantaranya kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, siswa, orang tua dan komite sekolah. Semua komponen sekolah perlu memiliki sikap dan penerimaan yang utuh atas penyelenggaraan pendidikan inklusif.

d. Ketersediaan Dukungan Sarana, Prasarana dan Biaya

Sarana dan prasarana yang tersedia akan memudahkan guru salam mengoptimalkan pembelajaran. Oleh karena itu, aspek pembiayaan perlu disediakan secara khusus untuk membantu operasional program inklusi dalam rangka pencapaian tujuan sekolah.

e. Kerja Sama dengan Pihak Lain

Bekerja sama dengan pihak lain akan membantu sekolah dalam menyukseskan program pendidikan inklusif, sekolah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Pihak-pihak yang relevan


dengan tujuan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif diantaranya adalah SLB terdekat, puskesmas atau rumah sakit, perguruan tinggi terdekat, LSM yang relevan, profesional lain seperti dokter, psikolog, ortopedagog, terapis, *social worker*, serta relawan dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya kerja sama dengan orang tua yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus.

f. Berat Ringannya Hambatan yang Dialami Peserta Didik dengan Kebutuhan Khusus

Semakin banyak jumlah peserta didik dengan kebutuhan khusus dengan jumlah guru yang terbatas tentu akan mempersulit penanganan individual secara optimal. Tingkat hambatan anak yang berbeda-beda memerlukan guru yang memiliki kompetensi untuk memberikan intervensi khususnya bagi anak dengan hambatan sedang dan berat. Oleh karena itu guru kelas tidak mampu menangani, maka diperlukan Guru Pendamping Khusus (GPK).²⁷

Adapun visualisasi mengenai faktor keberhasilan pendidikan inklusif menurut Munawir Yusuf adalah sebagai berikut:

²⁷ Munawir Yusuf, *Manajemen. Op. Cit.*, h. 19.



Gambar 2.3 Faktor keberhasilan Pendidikan

Inklusif menurut Munawir Yusuf

7. Kendala dan Tantangan Pendidikan Inklusif

Hambatan utama anak dengan kebutuhan khusus untuk maju termasuk dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin bukan pada kecacatannya, tetapi pada penerimaan sosial masyarakat.²⁸ Selama ada alat dan penanganan khusus, maka mereka dapat mengatasi hambatan kelainan itu. Justru yang sulit dihadapi adalah hambatan sosial. Untuk itulah, pendidikan yang terselenggara hendaknya memberikan jaminan bahwa setiap anak akan mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan potensinya secara individual.

Kendala-kendala tersebut merupakan faktor penghambat dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler di

²⁸ Kemendikbud. Op.Cit., h. 20.

Indonesia. Disisi lain, pelaksanaan pendidikan inklusif saat ini juga masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Diantaranya adalah:²⁹

- a. Pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif.
- b. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberi layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus.
- c. Sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus.

C. Hakikat Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan

Mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan akan membekali mahasiswa dengan berbagai asumsi pendidikan yang dijabarkan dalam pokok bahasan: pengertian, fungsi dan jenis landasan pendidikan, konsep manusia sebagai asumsi pendidikan, konsep pendidikan, landasan filosofis pendidikan, landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan. Mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan merupakan salah satu mata kuliah yang terhimpun dalam Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK). Mata kuliah ini ditempuh mahasiswa dengan bobot 4 SKS (sistem kredit semester). Manfaat mata

²⁹ Munawir Yusuf. *Manajemen*. Op.Cit., h. 21.

kuliah Landasan Ilmu Pendidikan adalah dapat menambah wawasan kependidikan mahasiswa berkenaan dengan berbagai asumsi pendidikan, sehingga dapat memperkokoh pemahaman tentang landasan kependidikannya untuk dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan.

Secara umum, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki wawasan tentang berbagai asumsi pendidikan, baik yang bersifat filosofis, ilmiah maupun yuridis. Di samping itu, mahasiswa diharapkan pula dapat mengaplikasikannya, baik dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan lebih lanjut. Adapun secara khusus, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat menjelaskan konsep landasan pendidikan, mampu menjelaskan implikasi makna hakikat manusia terhadap pendidikan, mengidentifikasi berbagai pengertian pendidikan, mengidentifikasi asumsi-asumsi pendidikan dari berbagai aliran filsafat, menjelaskan asumsi-asumsi psikologis sosiologis, antropologis, historis, dan menjelaskan asumsi-asumsi yuridis sistem pendidikan nasional.³⁰

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai mata kuliah, maka seluruh mahasiswa kelompok bidang pendidikan diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan.

³⁰ Tim dosen MKDK UNJ, *Modul Landasan Ilmu Pendidikan* (Jakarta: UNJ, 2013), h. iii.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap pendidikan inklusif tidak terlalu banyak. Peneliti menemukan penelitian yang mendekati penelitian ini diantaranya:

Dalam penelitian Mark Anthony Ocloo dan Michael Subbey dengan judul *Perception of Basic Education School Teachers Toward Inclusive Education In The Hohoe District of Ghana* pada tahun 2008.³¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk penelitian survei terhadap 100 orang guru yang terbagi atas 60 guru laki-laki dan 40 guru perempuan. Masalah yang ditemukan bahwa beberapa guru yang sudah mengajar sejak 1994 menganggap bahwa tidak ada tempat bagi anak dengan kebutuhan khusus di sekolah reguler. Dalam penelitian ini juga, peneliti menangkap fenomena penolakan pihak sekolah termasuk orang tua peserta didik terhadap anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah di sekolah reguler.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi guru, sikap dan pandangan tentang anak dengan kebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler, dan tantangan yang akan dihadapi jika pendidikan inklusif diterapkan. Beberapa catatan penting yang diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai

³¹ Mark Anthony Ocloo dan Michael Subbey, *Perseption of Basic Education School Teacher Toward Inclusive Education in the Hohoe District Ghana* (Ghana: International Journal of Inclusive Education, 2008), h. 639.

berikut: (1) Faktor yang mempengaruhi persepsi, sikap dan pandangan guru terhadap pendidikan inklusif adalah karena kurangnya pengetahuan tentang pendidikan inklusif dan kategori-kategori anak dengan kebutuhan khusus serta cara menanganinya. (2) berkaitan dengan sedikitnya pengetahuan guru tentang pendidikan inklusif dan anak dengan kebutuhan khusus maka peneliti merekomendasikan agar perguruan tinggi yang melahirkan pendidik diberikan pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan inklusif dan anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Pada tahun 2011, terdapat penelitian tentang Persepsi Guru Kelas terhadap Anak dengan Kebutuhan Khusus di SD Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan oleh Desi Kurniawati, Kasiyati dan Amsyaruddin. Peneliti menggunakan metode kuantitatif bentuk survei kepada 34 orang guru kelas yang tersebar di 5 sekolah dasar di daerah Payakumbuh.³²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman guru tentang anak dengan kebutuhan khusus, keberadaan anak dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusif, dan kinerja anak dengan kebutuhan khusus dalam memahami pelajaran. Dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa catatan penting yaitu perhatian guru kelas di sekolah reguler kepada anak dengan kebutuhan khusus sudah cukup baik. Berdasarkan hasil survei penelitian bahwa guru

³² Desi Kurniawati,dkk., *Persepsi Guru Kelas terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di SD Payakumbuh*(Padang: Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus, 2011), h. 109.

kelas selalu memberikan perhatian kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus di kelas dalam berinteraksi dan ketika mengikuti pelajaran, namun pelayanan yang diberikan belum dapat mengakomodasi penuh kebutuhan dari peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya kolaborasi yang dilakukan guru kelas dengan guru pendamping khusus (GPK) dalam merumuskan program pembelajaran individual anak berkebutuhan khusus. Agar potensi yang ada pada anak berkebutuhan khusus dapat berkembang dengan optimal.

Penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, hanya saja penelitian kali ini menitikberatkan pada persepsi mahasiswa sebagai calon guru. Selain itu, mengukur sejauh mana mahasiswa kelompok bidang pendidikan menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan dari pelaksanaan pendidikan inklusif.